



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 - 42 Temanggung  
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283  
Surat Elektronik : dpmpfsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmpfsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 420/0001/M/VII/2024  
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/1131/Tahun 2024 Tanggal 10 Juni 2024

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : Sri Wahyuni, S.Pd.  
Nama Satuan Pendidikan : KB Ceria II  
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Mungansari, Ngadirejo, Temanggung  
Jenis Pendidikan : KB  
Tahun Berdiri Penyelenggara : 2014  
Nomor Induk Berusaha : 2203240383329  
Nomor Akta Notaris : AHU-00424.AH.01.04 Tahun 2023  
Berlaku Sampai Dengan : 10 Juni 2029

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 18 Juli 2024  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19641114 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tamanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip